

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.39-PR.09.03 TAHUN 1996  
TENTANG**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING DI TINGKAT PUSAT**

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing diperlukan ketentuan tentang keanggotaan.
  - b. bahwa instansi-instansi terkait telah mengirimkan nama-nama pejabat untuk duduk di dalam keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
  - c. untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Indonesia perlu ditetapkan susunan tentang Keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Susunan Kabinet Pembangunan VI;
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.10-89 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
  6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04-91 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10-92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
  8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.24-PR.09.03 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING DI TINGKAT PUSAT**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dalam kapasitas sebagai anggota tetap, tidak dapat diwakilkan dan bertanggung jawab penuh atas pemberian saran dan pertimbangan dalam setiap rapat koordinasi.

- KETIGA : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim tersebut dibantu oleh Staf Sekretariat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Rutin Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- KELIMA : Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Oktober 1996

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**  
ttd  
**OETOJO OESMAN, SH**

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara RI di Jakarta;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nomor : M.39-PR.09.03 TH.1996  
Tanggal : 17 Oktober 1996

### **SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIPORA TINGKAT PUSAT**

1. Ketua : Pranowo (Dirjenim).
2. Ketua Pelaksana merangkap anggota: Drs. Zaiman Nurmatias (Dir. Wasdakim).
3. Wakil Ketua pelaksana merangkap anggota: Drs. H. Oman Sachroni (Ditjen. PUOD).
4. Sekretaris merangkap anggota: Sigamani, BA (Dir. Forsakim).
5. Anggota terdiri atas anggota tetap yaitu :
  - 1 Gede Arsa Kadjar, SH. (Deplu).
  - 2 Brigjen TNI, Agung Harmono, SE. (Karopam Setjen Dephankam).
  - 3 Kolonel Sus, Rochmat Iskak. (BIA).
  - 4 Drs. H. Tjetje Al-Anshori, MBA (Ditjen. Binapenta Depnaker).
  - 5 Marudin S.M. Simanihuruk, SH. (Ditjen. Binawas Depnaker).
  - 6 Drs. Azhari Abdullah. (Deparpostel).
  - 7 Kolonel Polisi Drs. Purwono Sigit (Dit Intelpam Mabes Polri).
  - 8 TB. Ganjar Angkawidjaja. (BAKIN).
  - 9 Hantoro Soemaryo, SH. (Kejagung).
  - 10 Ashari, SH (Depkeu).
  - 11 Drs. Achmad Subagio, Msc (Ditjen. Sospol)
  - 12 Kolonel (L) T. FRANWUWUNG (Sekdit. Pamal Mabetesal).
  - 13 M.Martojo, BA (Dir. Lantaskim).
  - 14 Drs. A. Mukadar (Dir. Statuskim).
  - 15 Kasubdit. Jamawas.
  - 16 Kasubdit. Pankim.
  - 17 Kasubdit. Pendak.

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TTD**  
**OETOJO OESMAN**

